



PUTUSAN  
Nomor /Pdt.G/2024/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, lahir di Pelangan, tanggal 18 April 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, lahir di Pelangan, tanggal 05 Desember 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat yang dikumulasi dengan ltsbat nikah dalam rangka perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan, tanggal 13 Desember 2024, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 28 Desember 2009, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Dusun Tanak Barak, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan /Pdt.G/2024/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama : Ahmad Haerudin berwakil kepada Kepala Dusun yang bernama : Suladri dikarenakan Ayah Kandung Penggugat sedang sakit, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Mahrip dan Herman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tanak Barak, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 8,5 tahun;

8. Bahwa pada bulan Juli 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan /Pdt.G/2024/PA.Mtr.



- a. Tergugat sering mabuk;
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;
- d. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- e. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

**9.** Bahwa pada bulan Juli 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

**10.** Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

**11.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 28 Desember 2009 di Kabupaten Lombok Barat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan /Pdt.G/2024/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, tanggal 30-01-2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Post, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

### B.Saksi :

1. **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan /Pdt.G/2024/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 28 Desember 2009;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Dusun Tanak Barak, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama : Ahmad Haerudin berwakil kepada Kepala Dusun yang bernama : Suladri dikarenakan Ayah Kandung Penggugat sedang sakit dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah yaitu :
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dihadiri oleh petugas dari KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 24 tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tanak Barak, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 8,5 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi sekarang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan /Pdt.G/2024/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang Penggugat tinggal Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai mana alamat diatas;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juli 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, berkata kasar dan marah-marah tanpa alasan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mengupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

**2. SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara misan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 28 Desember 2009;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Dusun Tanak Barak, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan /Pdt.G/2024/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama : Ahmad Haerudin berwakil kepada Kepala Dusun yang bernama : Suladri dikarenakan Ayah Kandung Penggugat sedang sakit dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah yaitu : Mahrip dan Herman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dihadiri oleh petugas dari KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 24 tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugati di Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 8,5 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sekarang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang Penggugat tinggal Jalan Meninting, Lingkungan Gapuk Utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai mana alamat diatas;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan /Pdt.G/2024/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juli 2010 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis, sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, berkata kasar dan marah-marah tanpa alasan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mengupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Tentang Itsbat nikah dikumulasi dengan Gugatan Cerai;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang menjadi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang dimohonan untuk diisbatkan/disahkan, atau akan dipertimbangkan apakah sah atau tidak perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 28 Desember 2009 di Dusun Tanak Barak, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat berstatus gadis dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama : Ahmad Haerudin berwakil kepada Kepala Dusun yang bernama : Suladri dikarenakan Ayah Kandung Penggugat sedang sakit, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Mahrip dan Herman

*Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan /Pdt.G/2024/PA.Mtr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut dipandang dari sisi hukum perkawinan, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah dalam Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim memandang telah cukup bagi Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Mataram;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek ( Vide; Pasal 149 ayat (1) R.Bg. );

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah yang dikumulasi dengan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan keadaan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi dengan Tergugat disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan secara normatif didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan mengenai alasan perceraian Penggugat mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan /Pdt.G/2024/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat atau setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal - hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P ) serta saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan Penggugat berdomisili di Kota Mataram yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat Islam pada tanggal 28 Desember 2009 di Dusun Tanak Barak, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama : Ahmad Haerudin berwakil kepada Kepala Dusun yang bernama : Suladri dikarenakan Ayah Kandung Penggugat sedang sakit, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Mahrip dan Herman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka dan saksi juga mengetahui karena

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan /Pdt.G/2024/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 Penggugat tinggal di Jalan Meninting, Lingkungan Gapuk Utara, RT.002 RW.211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sedang Tergugat di Dusun Tanak Barak, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat Islam pada tanggal 28 Desember 2009 di Dusun Tanak Barak, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama : Ahmad Haerudin berwakil kepada Kepala Dusun yang bernama : Suladri dikarenakan Ayah Kandung Penggugat sedang sakit, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Mahrip dan Herman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka dan saksi juga mengetahui karena sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 Penggugat tinggal di Jalan Meninting, Lingkungan Gapuk Utara, RT.002 RW.211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sedang Tergugat di Dusun Tanak Barak, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan /Pdt.G/2024/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam dan telah pula terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus sehingga telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2009, di Dusun Tanak Barak, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama : Ahmad Haerudin berwakil kepada Kepala Dusun yang bernama : Suladri dikarenakan Ayah Kandung Penggugat sedang sakit, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Mahrip dan Herman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 24 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka perceraian;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anakdiasuh oleh Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan /Pdt.G/2024/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

8. Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

## Tentang Petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, telah memenuhi norma hukum Islam yaitu :

### 1. Al Quran

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An-Nisa' ayat 35)

### 2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَاطِنًا.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan /Pdt.G/2024/PA.Mtr.





*mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

3. Peraturan perundang-undangan yaitu Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (a) jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan /Pdt.G/2024/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 28 Desember 2009, di Dusun Tanak Barak, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dalam rangka perceraian;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat kepada Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami : **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Muhlis, S.H.** dan **H. Yusup, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, untuk disampaikan kepada

para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan didampingi oleh **Hj. Baiq Suharti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota I,  
ttd.

**H. Muhlis, S.H.**

Hakim Anggota II,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan /Pdt.G/2024/PA.Mtr.



**H. Yusup, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Hj. Baiq Suharti, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses         | : Rp 75.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp 18.000,00        |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00        |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00        |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                  | : Rp.163.000,00       |
- (Seratus enam puluh tiga ribu rupiah );

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan /Pdt.G/2024/PA.Mtr.